



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi wewenang daerah Kabupaten Tojo Una-Una maka perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah;
- b. bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II ditambah Bagian Keduabelas Pasal 35A, 35B, 35C dan Bagian Ketigabelas Pasal 35D, 35E, 35F, 35G sehingga Bagian Keduabelas Pasal 35A, 35B, 35C dan Bagian Ketigabelas Pasal 35D, 35E, 35F, 35G seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 35A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 35B

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 35A, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. perumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. pembinaan unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tugasnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Badan;
- i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35C

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Anggaran membawahi:
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Pegawai dan Non Pegawai;
- d. Bidang Akuntansi membawahi:
 1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Pengesahan;
- e. Bidang Perbendaharaan membawahi:
 1. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran;
 2. Sub Bidang Pelaporan.
- f. Bidang Aset Daerah membawahi:
 1. Sub Bidang Penatausahaan dan Penyimpanan;
 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 35D

Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 35E

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 35D, Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. *penyusunan program di bidang Layanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;*
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Layanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. perumusan kebijakan operasional di bidang Layanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional dan kelompok kerja dalam lingkup tugasnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Kantor;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35F

- (1) Susunan Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan Barang;
 - d. Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - e. Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35G

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan barang/jasa pada Seksi Pengadaan Barang, Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Pembentukan dan tugas Kelompok Kerja ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2014 NOMOR 7

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Keterangan :


_____ Garis Komando

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



Keterangan :

- Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

